



## WALIKOTA LANGSA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### QANUN ( PERATURAN DAERAH )KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kehidupan Masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada Ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama ;
  - b. bahwa untuk memberi peran kepala Ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun (Peraturan Daerah).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara No. 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Instimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
  5. Undang.....

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
11. Qanun (Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ( Peraturan Daerah) ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Langsa ;
5. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah ;
6. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh ;
7. Syariat Islam adalah Tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan ;
8. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah MPU Kota Langsa ;
9. Ulama adalah Ulama Dayah/Pesantren dan Cendikiawan muslim Kota Langsa yang khrismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab**

##### **Pasal 2**

- (1) MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD ;
- (2) MPU merupakan Mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD ;
- (3) MPU berkedudukan di Ibukota Kota Langsa.

##### **Pasal 3**

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD maupun kepada Masyarakat di Daerah.

##### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, MPU mempunyai fungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan Ekonomi yang Islami.

Pasal 5.....

## **Pasal 5**

MPU ikut bertanggung jawab secara Moral atas terselenggaranya Pemerintahan Daerah Kota yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Organisasi MPU terdiri dari :
  - a. Pimpinan ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Dewan Paripurna Ulama;
  - d. Komisi-komisi.
- (2) Bagan Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun (Peraturan Daerah) ini.

##### **Paragraf 1**

##### **Pimpinan**

##### **Pasal 7**

- (1) MPU di Pimpin oleh satu orang Ketua dan berapa orang Wakil Ketua ;
- (2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah serta mempersatukan Ulama dan masyarakat di Daerah.

##### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Pimpinan MPU mempunyai fungsi :

- a. Penyatuan Pendapat Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah ;
- b. Pemberian Fatwa Hukum dibidang Syariat Islam.

##### **Paragraf 2**

##### **Sekretariat**

##### **Pasal 9**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum dan Perlengkapan, Keuangan, dan urusan Persidanagan.

Pasal 10 .....

## **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan Administrasi Umum, Perlengkapan dan Tata Laksana ;
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan ;
- c. Penyiapan, bahan Risalah Persidangan ;
- d. Penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga Daerah lainnya.

## **Pasal 11**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan Umum dan Perlengkapan ;
  - b. Kepala Urusan Keuangan ;
  - c. Kepala Urusan Persidangan.
- (2) Pada masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Orang Staf.

## **Pasal 12**

- (1) Kepala Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, perlengkapan dan tatalaksana serta penyajian data dan informasi ;
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan Anggaran, Pembukuan, Pembayaran, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan ;
- (3) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

## **Paragraf 3**

### **Dewan Paripurna Ulama**

## **Pasal 13**

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui ketua MPU dalam menentukan kebijakan Daerah serta menetapkan Fatwa dibidang Hukum Syariat Islam dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 14 .....

#### **Pasal 14**

- (1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari :
  - a. Ulama Dayah/Pesantren ;
  - b. Cendikiawan Muslim.
- (2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang dari unsur Ulama/Cendikiawan Muslim Kota dan Kecamatan ;
- (3) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

#### **Pasal 15**

- (1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1(satu) Tahun ;
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan persidangan istimewa.

#### **Paragraf 4**

#### **Komisi-komisi**

#### **Pasal 16**

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala keputusan paripurna ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan / pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14.

#### **Pasal 17**

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam ;
2. Komisi Penelitian dan Pengembangan ;
3. Komisi Ukhuwah , Dakwah dan Publuikasi ;
4. Komisi Pendidikan dan Pengajaran ;
5. Komisi Ekonomi Umat ;
6. Komisi Pemberdayaan Perempuan ;
7. Komisi Pengembangan Generasi Muda ;
8. Komisi Kerukunan Ummat dan Kajian Politik.

#### **Pasal 18**

- (1) Uraian Tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU ;

(2) Tata Cara.....

- (2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.

#### **Pasal 19**

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi.

#### **Paragraf 5**

#### **Masa Kepengurusan**

#### **Pasal 20**

- (1) Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) Tahun ;
- (2) Masa jabatan Ketua MPU paling lama 2 (dua) periode kepengurusan ;
- (3) Penggantian atau resafel kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan Rapat MPU.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

#### **Pasal 22**

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri secara langsung tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

### **BAB IV**

#### **PENGESAHAN LEMBAGA MPU**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cedikiawan Muslim Kota Langsa yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah ;

(2) Untuk.....

- (2) Untuk selanjutnya, pergantian dan resafel kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendikiawan Muslim, yang diprakarsai sendiri oleh MPU ;
- (3) Pengesahan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Walikota.

#### **Pasal 24**

- (1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan struktural dan fungsional lainnya ;
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 25**

Pembiayaan Penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan subsidi atau bantuan pemerintah atasan, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan MPU dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

##### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Qanun (Peraturan Daerah) ini, maka Ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun (Peraturan Daerah) ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28 .....



**Pasal 28**

Qanun (Peraturan Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun (Peraturan Daerah) ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 06 Agustus 2002 M  
07 Jumadil Akhir 1424 H

**WALIKOTA LANGSA,**



**AZHARI AZIZ**

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 06 Agustus 2002 M  
07 Jumadil Akhir 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**



**Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM**  
Pembina Utama Muda/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI D


BAGAN ORGANISASI MPU KOTA LANGSA

LAMPIRAN : QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA

NOMOR 05 TAHUN 2003

TANGGAL 06 Agustus 2003 M

07 Jumadil Akhir 1424 H



WALIKOTA LANGSA,

*Azhari Aziz*  
AZHARI AZIZ